AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Keadilan Distribusi Ekonomi pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab: Refleksi atas Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Lina Trisnawati[1], Nila Nafisatul Bashiroh[2], Muhamad Aqim Adlan[3], Mochamad Arif Faizin[4]
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
nilanaf805@gmail.com[2], adlanaqim1@gmail.com[3], arif.faizin@uinsatu.ac.id[4]
E-mail Korespondensi : trisnawlina@gmail.com

Submitted: 30th November 2025 | **Edited**: 16th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Trisnawati, L., Bashiroh, N. N., Adlan, M. A., & Faizin, M. A. (2026). Keadilan Distribusi Ekonomi pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab: Refleksi atas Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 6*(1), 242-251.

ABSTRACT

This study explores the concept of distributive justice during the era of Caliph Umar ibn al-Khattab and examines its relevance to current economic inequality in Indonesia. The urgency of this topic arises from Indonesia's persistent income disparities, as reflected in fluctuating but relatively high Gini ratios in recent years. The research aims to analyze how Umar's fiscal principles, rooted in fairness, accountability, and social welfare, can offer meaningful insights for improving contemporary economic distribution. Using a qualitative approach through library research, the study reviews classical Islamic sources, historical records, and recent statistical data. The findings indicate that Umar's economic governance, particularly the management of the Bayt al-Mal, equitable taxation, and systematic allocation of public resources, reflects a model of distributive justice that prioritizes social balance and public welfare. When compared with Indonesia's inequality trends, these principles provide relevant reference points, especially regarding transparent fiscal management, strengthened welfare mechanisms, and productive public expenditure. The study concludes that Umar's values can inspire policy directions aimed at reducing economic disparities and enhancing inclusive development in Indonesia.

Keywords : Distributive Justice, Economic Distribution, Umar Ibn Al-Khattab, Inequality, Fiscal Policy

PENDAHULUAN

Distribusi ekonomi merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, persoalan ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan yang menonjol. Berbagai laporan menunjukkan bahwa kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah tetap signifikan, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi belum merata di banyak wilayah (Judijanto et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena

ketimpangan yang tinggi dapat memicu kemiskinan struktural dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta politik nasional.

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak hanya dipandang sebagai isu material, tetapi juga terkait erat dengan nilai moral dan spiritual. Islam menegaskan bahwa harta merupakan amanah yang harus dikelola secara adil agar tidak berputar di kalangan tertentu saja, sebagaimana tersirat dalam prinsip pengelolaan harta dalam Al-Qur'an. Pendekatan distribusi dalam Islam menekankan kemaslahatan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, sehingga kebijakan ekonomi idealnya tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga memastikan terpenuhinya keadilan sosial (Mustakim, 2019; Suud Sarim Karimullah, 2025).

Salah satu contoh implementasi nyata prinsip keadilan distribusi dalam sejarah Islam dapat ditemukan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pemerintahannya dikenal dengan reformasi ekonomi yang progresif, mulai dari penguatan fungsi Baitul Mal, pengelolaan pajak, hingga penyaluran zakat dan jizyah secara terstruktur dan tepat sasaran (Fathonah & Kurniawan, 2022). Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kebijakan fiskal Umar yang berlandaskan pemerataan dan akuntabilitas terbukti mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Hasan & Makki, 2025; Adiyes Putra et al., 2022).

Namun demikian, kajian mengenai relevansi kebijakan Umar terhadap kondisi ketimpangan di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas aspek historis atau konseptual, tetapi belum mengintegrasikan data empiris tentang ketimpangan nasional, seperti perkembangan gini ratio, dengan nilai-nilai distribusi ekonomi Islam (Annisa Nur'aini et al., 2025). Gap inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan distribusi pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan merefleksikan relevansinya terhadap persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dengan memadukan kajian literatur klasik dan kontemporer serta data statistik terkini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip distribusi Islam dapat menjadi rujukan bagi kebijakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Konsep Keadilan Distribusi Ekonomi Islam

Keadilan distribusi merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pemerataan harta, tetapi juga pada bagaimana setiap aktivitas ekonomi dijalankan dengan memperhatikan nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Amalia, 2019). Islam memandang bahwa kekayaan adalah amanah yang harus dikelola secara seimbang antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, distribusi tidak hanya berbentuk penyaluran materi, tetapi juga mencakup penciptaan sistem ekonomi yang melindungi kelompok lemah dan menghindarkan masyarakat dari ketimpangan ekstrem (Aisyah & Rahman, 2021).

Larangan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan ditegaskan melalui QS Al-Hasyr ayat 7 yang menuntut agar harta tidak beredar hanya di kalangan orang kaya. Ayat ini menegaskan peran instrumen zakat, infak, dan sedekah sebagai sarana distribusi agar kekayaan memberi manfaat lebih luas. Prinsip tersebut sejalan dengan pandangan bahwa penumpukan harta dapat memperlebar jurang sosial dan menimbulkan ketidakadilan struktural (Latifah, 2020).

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Distribusi dalam ekonomi Islam juga berlandaskan pada maqashid syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam Islam mencakup dimensi material dan spiritual secara seimbang (Aziz, 2020). Dengan demikian, distribusi ekonomi bukan sekadar

upaya teknis, tetapi juga bagian penting dari menjaga keberlangsungan kehidupan sosial sesuai nilai syariah.

Kebijakan Distribusi Ekonomi pada Masa Umar bin Khattab

Khalifah Umar bin Khattab sering menjadi rujukan dalam kajian distribusi ekonomi Islam karena kebijakannya mencerminkan integrasi antara nilai keadilan dan efisiensi pengelolaan negara. Umar memperkuat fungsi Baitul Mal sebagai pusat administrasi keuangan yang mengelola berbagai sumber pendapatan negara, mulai dari zakat hingga kharaj dan jizyah. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana pemerintah harus berperan aktif dalam menjaga keseimbangan distribusi dan memastikan tidak ada kelompok yang terabaikan (Fauzan & Rahmatullah, 2022).

Umar juga menerapkan sistem pajak yang proporsional dan tidak memberatkan masyarakat, disertai pencatatan hak rakyat yang dilakukan secara transparan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip akuntabilitas publik yang menjadi fondasi penting dalam tata kelola ekonomi Islam (Hidayat, 2021). Selain itu, Umar menolak praktik monopoli dan penimbunan karena tindakan tersebut dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi (Suryanto, 2024).

Salah satu kebijakan menonjol adalah pengelolaan tanah hasil penaklukan. Umar memilih untuk tidak membagi tanah tersebut kepada individu, melainkan menjadikannya sumber pendapatan negara agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. Kebijakan ini menunjukkan perhatian Umar terhadap pemerataan dan keberlanjutan dalam pengelolaan kekayaan (Amalia, 2019).

Teori Ketimpangan Ekonomi dan Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah struktural yang umum terjadi pada negara berkembang. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan adalah Gini ratio. Semakin mendekati angka 1, semakin besar ketimpangan pendapatan yang terjadi. Indikator ini penting untuk mengukur sejauh mana hasil pertumbuhan ekonomi tersalurkan kepada masyarakat secara merata (Kusuma & Handayani, 2023).

Kurva Lorenz menjadi pelengkap yang menggambarkan distribusi pendapatan secara visual. Ketimpangan yang tinggi terlihat ketika kurva semakin menjauh dari garis diagonal pemerataan. Dalam perspektif Islam, ketimpangan ekstrem tidak hanya

mengancam stabilitas sosial, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariah yang menempatkan keadilan sebagai dasar tatanan ekonomi (Suryanto, 2024; Aziz, 2020).

Analisis ketimpangan melalui Gini ratio dapat menjadi alat evaluasi bagi pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan distribusi. Jika angka ketimpangan tinggi, berarti instrumen pemerataan belum berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong keseimbangan sosial dan menolak konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu (Latifah, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu pengumpulan dan analisis data melalui penelusuran literatur yang relevan dengan tema keadilan distribusi ekonomi Islam serta kondisi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pemikiran, konsep, dan kebijakan ekonomi yang pernah diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab serta menghubungkannya dengan temuan empiris kontemporer. Studi pustaka dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, publikasi penelitian, serta data statistik resmi yang terkait dengan distribusi kekayaan, gini ratio, dan kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Proses pengumpulan sumber dilakukan dengan kriteria tertentu, yaitu literatur yang relevan dengan topik, terbit minimal tahun 2019, serta memiliki kredibilitas akademik (Pradana, 2021; Sarnoto & Muttaqin, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu menafsirkan dan mengategorikan informasi dalam literatur untuk menemukan pola, persamaan, dan relevansi antar sumber (Wahyuni, 2022). Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema inti seperti prinsip keadilan distribusi, kebijakan fiskal Umar bin Khattab, dan indikator ketimpangan ekonomi modern (Farida & Hakim, 2023). Setiap sumber dibandingkan dan disintesis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif terkait bagaimana nilai distribusi ekonomi Islam dapat direfleksikan dalam konteks ketimpangan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan gambaran konseptual yang kuat serta mampu menjelaskan hubungan teoretis antara konsep keadilan distribusi Islam dan realitas ketimpangan kontemporer (Syukri, 2021; Rahayu, 2023). Dengan demikian, metode yang

E-ISSN 2774-888X

digunakan tidak hanya memperkuat validitas analisis, tetapi juga memberikan dasar yang jelas bagi interpretasi terhadap data historis dan modern yang menjadi fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN

Tren Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Data Badan Pusat Statistik mengenai perkembangan gini ratio pada periode Maret 2021 hingga Maret 2025 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia berada pada kategori sedang, dengan pola fluktuatif namun cenderung menurun dalam jangka panjang. Pada Maret 2021, gini ratio tercatat sebesar 0,384 dan mengalami penurunan kecil menjadi 0,381 pada September 2021. Tren ini kembali berubah pada Maret 2022 ketika nilai gini meningkat menjadi 0,384, sebelum turun lagi menjadi 0,381 pada September 2022. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada Maret 2023, yaitu menjadi 0,388, yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilai tersebut kemudian menurun menjadi 0,379 pada Maret 2024 dan kembali naik tipis pada September 2024 sebelum akhirnya mencapai 0,375 pada Maret 2025.

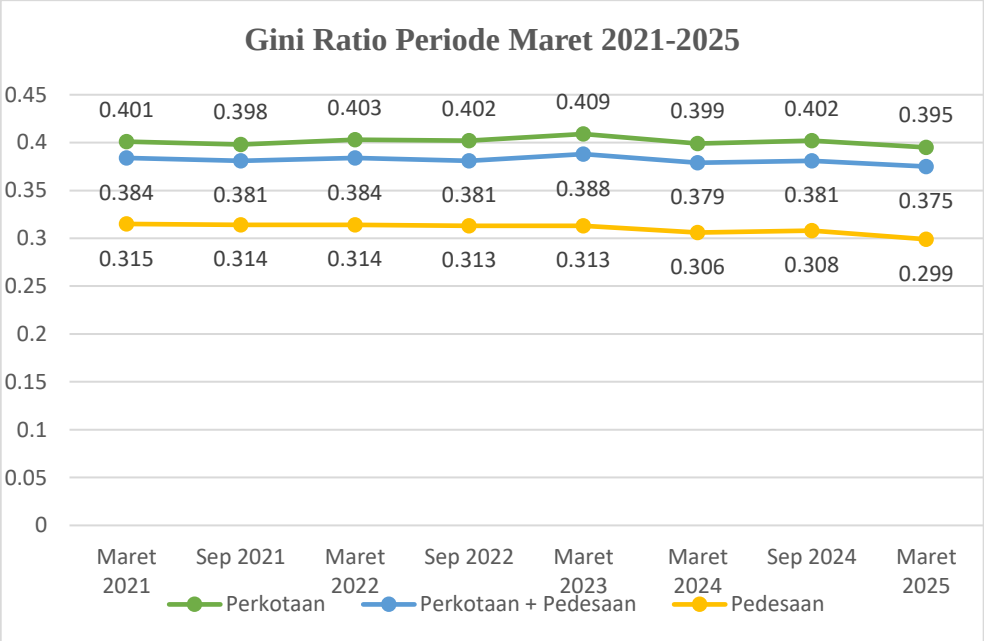

Gambar 1. Gini Ratio Periode Maret 2021-2025
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jika dilihat berdasarkan wilayah, ketimpangan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Pada tahun-tahun tersebut, gini ratio perkotaan bergerak antara 0,395 hingga 0,409, sedangkan pedesaan berada pada kisaran 0,299 hingga 0,315. Data ini mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi lebih terasa di perkotaan, terutama

karena konsentrasi aktivitas ekonomi dan disparitas pendapatan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa urbanisasi yang cepat, belum diimbangi pemerataan kesempatan ekonomi, sering menjadi faktor utama meningkatnya ketimpangan kota (Pratama & Suharto, 2021).

Distribusi Pengeluaran 40% Penduduk Terbawah

Berdasarkan data BPS, selama periode penelitian, kelompok 40% penduduk terbawah hanya menguasai sekitar 18,65% total pengeluaran nasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Temuan ini mendukung pandangan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang cukup besar, terutama terkait akses terhadap pendapatan, pekerjaan layak, dan layanan publik.

Refleksi Data Empiris terhadap Prinsip Distribusi Islam

Hasil analisis data empiris menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distribusi dalam Islam. Salah satu prinsip yang ditegaskan dalam QS Al-Hasyr ayat 7 adalah larangan agar harta tidak beredar hanya pada kelompok tertentu. Namun, tren gini ratio menunjukkan bahwa distribusi pendapatan nasional masih didominasi oleh kelompok dengan pendapatan menengah ke atas.

Pembahasan

Ketimpangan Indonesia dan Relevansinya dengan Temuan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia cenderung mengalami fluktuasi namun tetap berada pada kategori sedang (Putri & Aminda, 2024). Ketimpangan perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan pedesaan juga sejalan dengan temuan Judijanto et al. (2024) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi perkotaan sering tidak diikuti pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Dengan demikian, hasil empiris pada penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa ketimpangan merupakan persoalan struktural yang membutuhkan solusi menyeluruh.

Keterkaitan Temuan dengan Kebijakan Umar bin Khattab

Ketimpangan pendapatan yang masih cukup tinggi dalam masyarakat modern menunjukkan bahwa mekanisme distribusi belum optimal. Dalam perspektif sejarah

ekonomi Islam, sistem distribusi pada masa Umar bin Khattab menawarkan model yang komprehensif dalam mengelola kekayaan negara. Penguatan fungsi Baitul Mal, pembagian sumber pendapatan negara secara adil, serta transparansi anggaran menjadi langkah strategis yang dapat menginspirasi kebijakan distribusi pendapatan di Indonesia.

Pembelajaran dari Umar bin Khattab relevan dengan temuan penelitian terdahulu, seperti Fatonah & Kurniawan (2022) yang menekankan bahwa kebijakan fiskal Umar mampu mengurangi kesenjangan sosial melalui tata kelola yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian Hasan dan Makki (2025) menunjukkan bahwa integrasi zakat dalam sistem fiskal dapat memperkuat redistribusi pendapatan, terutama bagi kelompok fakir, miskin, dan rentan.

Hasil studi ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi rujukan strategis bagi Indonesia dalam memperkuat program-program pemerataan, seperti bantuan sosial, pajak progresif, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan mengadopsi nilai pemerataan ala Umar, pemerintah dapat menekan ketimpangan dan mempercepat pemerataan kesejahteraan.

Analisis Selaras dengan Maqashid Syariah

Data empiris menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah belum memperoleh proporsi pengeluaran nasional yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan maqashid syariah, yaitu hifz al-mal (perlindungan harta), belum berjalan optimal. Menurut Aziz (2020), distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mengganggu pilar-pilar kehidupan lainnya seperti perlindungan jiwa dan keberlanjutan keturunan. Dengan demikian, ketimpangan ekonomi bukan hanya persoalan material, tetapi juga menyangkut ketahanan sosial jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep keadilan distribusi dalam ekonomi Islam menempatkan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama, dengan menolak penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Hasyr ayat 7. Prinsip tersebut tercermin secara nyata pada kebijakan ekonomi Umar bin Khattab yang menekankan penguatan fungsi Baitul Mal, transparansi keuangan publik, serta distribusi sumber daya yang diarahkan untuk melindungi kelompok rentan.

Hasil analisis terhadap data gini ratio Indonesia periode 2021-2025 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih berada pada kategori sedang, dengan pola yang cenderung menurun tetapi belum menunjukkan pemerataan yang optimal. Ketimpangan yang lebih tinggi di wilayah perkotaan, serta rendahnya penguasaan pengeluaran oleh kelompok 40% penduduk terbawah, menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum tersalurkan secara merata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pemerataan yang diterapkan pada masa Umar bin Khattab memiliki relevansi kuat untuk memperbaiki sistem distribusi ekonomi Indonesia saat ini. Prinsip keadilan fiskal, penguatan instrumen redistribusi, dan tata kelola keuangan yang akuntabel dapat menjadi rujukan dalam merancang kebijakan yang mendorong pertumbuhan inklusif dan mengurangi kesenjangan struktural.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder sehingga belum menggambarkan dinamika empiris secara lebih mendalam. Untuk penelitian selanjutnya, kajian lapangan atau analisis kuantitatif komparatif dapat dilakukan guna memperkuat pemahaman mengenai dampak praktis kebijakan distribusi dalam konteks Indonesia modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap upaya memperkuat pemerataan ekonomi melalui pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan kebutuhan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyes Putra, P., Nurhasanah, & Sidiqqi, M. (2022). Pemikiran Khalifah Umar Ibn Khattab tentang ekonomi dan relevansinya dalam pembangunan ekonomi umat di Indonesia. *Jurnal Ar-Ribhu, 5*(1), 338-347.

Aisyah, N., & Rahman, F. (2021). Distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah, 4*(2), 112-124.

Amalia, S. (2019). Keadilan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 3*(1), 45-59.

Annisa Nur'aini, A. F. M., Syam, S. S., & Marlina, L. (2025). Analisis kebijakan ekonomi Islam Umar bin Khattab dalam menghadapi krisis: Telaah histori dan implementasi di era modern. *Journal of Islamic Economics and Finance, 3*(2), 111-126.

Aziz, A. H. (2020). Implementasi nilai-nilai maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 6*(2), 150-162.

Farida, N., & Hakim, L. (2023). Pendekatan analisis tematik dalam penelitian sosial. *Jurnal Metodologi Ilmu Sosial, 5*(1), 22-33.

Fathonah, S. A., & Kurniawan, R. R. (2022). Implementasi kebijakan ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Khattab RA. *Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 1*(1).

Fauzan, A., & Rahmatullah, R. (2022). Kebijakan fiskal Umar bin Khattab dan relevansinya terhadap ekonomi kontemporer. *Jurnal Sejarah Ekonomi Islam, 5*(1), 23-35.

Hasan, Z., & Makki, M. (2025). Kebijakan fiskal dan distribusi kekayaan pada era Khalifah Umar bin Khattab: Analisis historis terhadap optimalisasi zakat dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Studi Keislaman, 11*(1).

Hidayat, T. (2021). Ketimpangan pendapatan dan mekanisme distribusi dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9*(2), 87-96.

Judijanto, L., Devi, E. K., Fatimah, S., & Susanti, P. (2024). Pengaruh kebijakan pendidikan dan distribusi pendapatan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, *2*(03), 178-187.

Kusuma, R., & Handayani, M. (2023). Analisis gini ratio dan dampaknya terhadap stabilitas sosial ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik, 7*(1), 55-70.

Latifah, M. (2020). Peran Baitul Mal dalam pemerataan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 8*(2), 174-185.

Mustakim. (2019). Dasar hukum dan filosofi distribusi dalam ekonomi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 2*(1), 68-87.

Pradana, G. (2021). Literatur review sebagai dasar penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Sosial, 3*(2), 114-128.

Pratama, F., & Suharto, A. (2021). Urbanisasi dan ketimpangan sosial ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12*(2), 101-115.

Putri, D. Y., & Aminda, R. S. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Yogyakarta. *Informatika, 12*(2), 320-331.

Rahayu, S. (2023). Studi kualitatif dalam kajian ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan, 7*(1), 41-52.

Sarnoto, A., & Muttaqin, A. (2020). Relevansi penelitian pustaka dalam pengembangan ilmu sosial. *Jurnal Kajian Ilmu Humaniora, 4*(2), 89-98.

Suryanto, A. (2024). Pemerataan ekonomi dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, *10*(1), 41-52.

Suud Sarim Karimullah. (2025). Keadilan ekonomi Islam sebagai solusi alternatif bagi krisis ekonomi global. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 4*(1), 133-152.

Syukri, M. (2021). Pendekatan ilmiah dalam analisis distribusi ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 9*(1), 73-85.

Wahyuni, S. (2022). Analisis isi dalam metode penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Pendidikan, 6*(2), 145-158.

Yuliana Putri, D., & Aminda, R. S. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Yogyakarta. *Informatika, 12*(2), 320-331.